

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum perdata diatur dalam pasal 1313 yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu perlu kata sepakat para pihak.

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.¹

Perjanjian terdiri dari 3 unsur yaitu :

a. Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur essentialia.

¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* , (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009), h .42.

b. *Naturalia*

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penganggungan.

c. *Accidentalialia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.²

B. Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari 4 syarat, yaitu :³

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Sepakat yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009), h. 46.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum dalam hal pasif sedangkan pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif, dan yang termasuk cakap disini adalah orang dewasa, sehat akal pikiran, tidak dilarang oleh undang-undang.

Suatu hal tertentu berbicara tentang objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara, yaitu yang pertama objek yang aka nada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua adalah objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Suatu sebab halal yang memiliki maksud antara lain, sebab adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian dan halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

C. Asas-asas perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa azas yaitu :⁴

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* , (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009), h. 43-46.

perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1320 disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan mengkehendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan men lunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan i'tikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan i'tikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

e. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

D. Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir karena:⁵

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.
- c. Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- d. Perjanjian putus karena putusan hakim.
- e. Tujuan perjanjian telah dicapai.
- f. Berdasarkan kesepakatan para pihak (herroeping).

⁵ *Ibid*, h. 95.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan tanggungan, tanggungan yang dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan:

“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada kemudia hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan”.

Adanya jaminan dalam suatu perjanjian jaminan sangat diperlukan oleh kreditur, karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa akan benar-benar memenuhi kewajibannya yaitu untuk membayar utang. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sehingga menimbulkan adanya perjanjian tambahan yang berupa perjanjian tambahan, karena dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya jaminan.⁶

Jaminan yang lahir karena Undang-undang tidak memerlukan perjanjian antara kreditur dan debitur. Perwujudan dari jaminan berdasarkan ketentuan pasal 1131 BW menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak

⁶ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.69.

ataupun tidak bergerak, baik yang ada ataupun akan ada menjadi jaminan atas seluruh utangnya.⁷

2. Bentuk-Bentuk Jaminan

Bentuk jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam :

- a. Jaminan yang timbul dari Undang-undang, dan
- b. Jaminan yang timbul dari atau perjanjian.⁸

Jaminan yang timbul dari Undang-undang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu Undang-undang. Tergolong jaminan yang timbul dari Undang-undang ialah pasal 1311 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dengan ketentuan Undang-undang seperti itu berarti seorang kreditur telah diberikan jaminan yang berupa harta benda dari milik debitur tanpa khusus diperjanjikan terlebih dahulu. Namun dengan perjanjian semacam itu kedudukan kreditur hanyalah merupakan debitur konkuren saja terhadap harta kekayaan debitur.

⁷ Sutarno, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2003), h.145.

⁸ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta, Liberty offset Yogyakarta, 2007), h.43.

Bentuk jaminan yang timbul karena perjanjian yang dibuat khusus dengan debitur dan kreditur dapat dibedakan antara bentuk jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat perorangan.

a. Jaminan yang bersifat kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan ini mempunyai ciri-ciri:

1. Mempunyai hubungan langsung atas bendanya;
2. Dapat dipertahankan kepada siapapun;
3. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*);
4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
5. Dapat diperalihkan kepada orang lain.⁹

Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada jaminan kebendaan harus benda dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis). Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian menyendirikan dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan pembayaran utang seorang debitur tersebut dapat berupa kekayaan sendiri (debitur) atau kekayaan seseorang ketiga.

Jaminan kebendaan meliputi barang bergerak, barang tetap (tak bergerak), barang tak berwujud (piutang). Memberikan suatu barang dalam jaminan berarti melepaskan sebahagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas hak benda itu

⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.13.

dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan). Untuk barang-barang bergerak, cara yang paling efektif untuk mencegah barang itu dipindahkan hak miliknya oleh debitur adalah menarik barang itu dari kekuasaan fisik debitur maka dalam gadai (*pand*) telah ditetapkan oleh pasal 1152 ayat (2) BW, bahwa barang yang diberikan dalam gadai harus ditarik dari kekuasaan fisik si debitur.

Untuk barang tak bergerak penguasaan fisik atas barangnya tidak relevan untuk pemindahan hak milik, tetapi untuk menentukan untuk itu adalah suatu perbuatan administrative (balik nama) maka yang perlu dicegah adalah perbuatan administrative yang memindahkan hak milik ini.

b. Jaminan yang bersifat perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut. Atau juga dapat berarti pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikat diri guna memenuhi utang dari debitur, manakala debitur tidak memenuhi janjinya.¹⁰

3. Macam-macam Jaminan

Dalam praktik perbankan di Indonesia jaminan yang sering dipakai adalah jaminan kebendaan yang meliputi:¹¹

¹⁰ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta, Liberty offset Yogyakarta, 2007) , H.47.

¹¹ Purwadi Patrik, *Hukum Jaminan*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), h. 12

a. Gadai atau Pand

Dasar huku dari pand adalah terdapat di dalam Kitb Undang-Undnag Hukum Perdata Buku II Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 butir ke 20. Pengertian pand sebagaimana dirumuskan didalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditur) atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan barang-barang bergerak tersebut secara didahulukan dari ada orang-orang berpiutang lainnya dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu (biaya-biaya mana yang harus didahulukan).

b. Fidusia

Menurut sejarahnya fidusia berasal dari Belanda, yaitu dengan adanya *arrest* 25 Januari 1929. Arrest ini kemudian menjadi dasar hukum dalam *arrest* berikutnya, seperti keputusan HR 3 Januari 1941, N.J., 1941, 470 dan Arrest ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang hak miliknya sebagai jaminan merupakan title yang sempurna sebagai penyerahan, walaupun penyerahan nyata tidak terjadi. Penyerahan disini bersifat abstrak. Perjanjian ini tidak berlaku jika diselubungi dengan perjanjian jual beli.¹²

¹² *Ibid*, h. 114.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat yang belum diatur dalam Undang-undang. Khususnya kebutuhan akan jaminan fidusia, dimana benda yang dijaminakan masih dibutuhkan untuk mengembangkan dan melanjutkan usahanya. Maka itu dibentuk Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 bahwa fidusia adalah pengalihan dan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

c. Penanggungan

Kata lain dari penanggungan adalah jaminan perseorangan, maksudnya adalah orang ketiga (borg) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut. Perjanjian penanggungan utang (borgtocht) diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹³

C. tinjauan Umum Mengenai wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Sebelum kita berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dapat berupa :

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;

¹³ *Ibid*, H.116

c. Tidak berbuat sesuatu;

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁴

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kesengajaan;
 - b. Karena keadaan memaksa (*force Majour*), diluar kemampuan debitur;
2. Bentuk dan wujud wanprestasi

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat);
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁵

Pada kenyataannya sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

3. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu :

¹⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* , (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009), h. 79.

¹⁵ *Ibid*, h.80.

- a. Menuntut pemenuhan perikatan.
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menurut pembatalan perikatan.
- c. Menuntut ganti rugi.
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force Majour*). Keadaan memaksa yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (pasal 1244 dan pasal 1445 KUHPerdara). Menurut Undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesehatan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.¹⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara Etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan.¹⁷ Berpijak dari sini, maka dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit adalah kepercayaan. Oleh karena itu seseorang yang

¹⁶ *Ibid*, h.81-84.

¹⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 57.

memperoleh kredit berarti ia telah mendapat kepercayaan dari Bank. Memang kepercayaan adalah merupakan dasar bagi pemberian kredit oleh kreditur.

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kriteria-kriteria itu ada 5 (lima), yang disebut dengan 5 analisa kredit (*The five's of credit Analysis*) sebagai berikut :¹⁸

1. Watak (*character*)

Bagi calon nasabah debitor memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

2. Kemampuan (*capacity*)

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

¹⁸ Levy dalam Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 56-59.

3. Modal (*capital*)

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4. Collateral

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang akan mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

5. Kondisi ekonomi (*Conditional of economic*)

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

2. Unsur-unsur Kredit

Sekalipun banyak pengertian yang telah ditulis oleh para ahli diantaranya dikutip di atas namun landasan kita selanjutnya, terutama yang menyangkut kredit perbankan, akan berpegang kepada pengertian yang dikutip berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kita dapat melihat bahwa sekalipun bunyi pengertian-pengertian di atas berbeda, namun pada dasarnya mengandung kesamaan bila kita lihat dari unsur-unsurnya yaitu :

- a. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur.
- b. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa yang biasanya disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan debitur terhadap kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.¹⁹

3. Macam-Macam Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu :²⁰

- a. Kredit dilihat dari tujuannya

- 1) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.

- 2) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

¹⁹ Hadiwidjaja, *analisis Kredit*, (Bandung, Pionir Jaya, 2000), h. 7.

²⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.19.

3) Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijualnya lagi.

b. Kredit dilihat dari jangka waktunya

1. Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun dan kredit ini juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

2. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali untuk kredit tanaman musiman.

3. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

c. Kredit dilihat dari jaminannya

1. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan sebab disamping mengundang resiko yang besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentraman yang ada dalam praktek perbankan.

2. Kredit dengan Jaminan

Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan satu benda tertentu atau surat berharga atau orang untuk dikaitkan sebagai jaminan.

A. Perceraian dan Akibat Hukum Perkawinan

1. Terhadap Harta Benda

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tujuan pokok dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjaga kelangsungan hidup dari ikatan kekeluargaan tersebut diperlukan suatu kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan dibidang material maupun dibidang rohani.

Salah satu penunjang untuk terselenggaranya kebutuhan-kebutuhan tersebut, terutama kebutuhan material maka harus tersedia suatu sarana yaitu suatu harta benda. Harta benda yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh dalam perkawinan, pada dasarnya mempunyai fungsi pokok, yaitu sebagai sarana penunjang untuk menjaga kelangsungan hidup perkawinan.²¹

Akan tetapi harta benda perkawinan bukan saja dapat menimbulkan kebahagiaan tetapi juga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran atau ketegangan, bahkan dapat bermuara kepada perceraian. Walaupun sifatnya relatif tanpa harta benda dalam rumah tangga sulit akan dicapai kebahagiaan, namun disebabkan adanya harta benda juga dapat membawa malapetaka dalam hidup rumah tangga. Untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga perlu kiranya dipahami apa sebenarnya perkawinan itu. Harta kekayaan dalam perkawinan dilihat dari asalnya dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Harta yang berasal dari warisan atau hibah pemberian dari kerabat atau orang lain kepada suami atau istri.

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), h. 157.

2. Harta yang berasal dari usaha suami atau istri sebelum perkawinan.
3. Harta yang berasal dari hadiah yang diberikan kepada suami atau istri pada waktu perkawinan.
4. Harta yang berasal dari usaha suami istri dalam masa perkawinan.²²

Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²³

Dari ketentuan pasal 35 tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama di bagi dalam 3 kelompok yaitu :

1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.

²²J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 189.

²³Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab VII, *Harta Benda Dalam Perkawinan*, Pasal. 35.

3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama

Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar (putus).

Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan terputus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. ²⁴

F. Harta Benda dalam Perkawinan Menurut KUH Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibagi dalam 4 (empat) buku, masing-masing yaitu :²⁵

1. Buku I tentang pribadi/orang
2. Buku II tentang benda
3. Buku III tentang perikatan
4. Buku IV tentang bukti dan kadaluarsa

Hukum harta perkawinan termasuk di dalam buku I, tentang pribadi/orang khususnya dalam titel VII dan VIII. Harta kekayaan suami istri menurut Kitab

²⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penerbit UI, 1974), h.83.

²⁵J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung, PT. Citra AdityaBakti, 1991), H. 33.

Undang-undang Hukum Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Pokok pangkal dari sistem kitab undang-undang hukum perdata ialah harta kekayaan suami dan istri bercampur secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan istri.²⁶

Dalam KUHPerdata ditentukan, bahwa perkawinan suami istri yang tidak didahului dengan perjanjian kawin mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 119 KUHPerdata yaitu : mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri.²⁷

Dalam hal terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan yaitu harta bersama suami istri. KUHPerdata mengatur pengecualian terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, yaitu bilamana terdapat hubungan sangat pribadi antara harta dengan pemiliknya dan bilamana suami atau istri menerima harta bersama secara cuma-cuma dimana si pewaris, pemberi

²⁶Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, 1984 Sumur), Cet. Ke-v, H. 95.

²⁷R. subekti & R. Tjotrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Pradya Paramita), hal.29.

testamen maupun penghibah menyatakan dengan tegas bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan menjadi milik pribadi suami dan istri yang menerimanya. Dalam hal demikian maka walaupun suami atau istri tersebut perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin namun dalam perkawinan tersebut terdapat dua atau bahkan tiga macam harta perkawinan yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Jika dalam perkawinan baik istri maupun suami masing-masing menerima secara cuma-cuma harta menurut pasal 120 jo pasal 176 KUHPerdara, maka dalam perkawinan itu terdapat tiga jenis harta yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Namun jika hanya salah seorang dari suami istri tersebut yang memperoleh harta secara cuma-cuma berdasar pasal 120 jo pasal 176 KUHPerdara, maka dalam perkawinan itu hanya terdapat dua macam harta yaitu harta pribadi suami dengan harta persatuan atau harta pribadi istri dengan harta persatuan.²⁸

G. Kedudukan Utang Dalam Perkawinan

1. Pengertian Utang Dalam Perkawinan

Dalam kehidupan ini seseorang hampir tidak dapat melepaskan diri dengan persoalan yang berkaitan dengan utang. Utang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami istri untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan utang diperuntukkan untuk modal suatu usaha.

Utang bukanlah suatu hal yang buruk bahkan utang yang merupakan hal yang bisa terjadi dalam kegiatan masyarakat sehari-hari sepanjang si berutang mampu untuk membayar kembali utangnya tersebut. Akan timbul masalah dalam rumah

²⁸Mohammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang, Fak. Hukum Undip, 2004), hal .6.

tangga jika utang tersebut tidak dapat dibayarkan kembali. Untuk menghindari timbulnya masalah perlu diketahui apa itu utang sebelum melakukan utang.

Pengertian utang menurut etimologi adalah 1) uang yang dipinjam dari orang lain, 2) kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²⁹

Kemudian yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan piutang adalah hak tagih kepada pihak lain juga seperti diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara.

Pengertian diatas perjanjian utang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi utang (kreditur) dengan orang yang diberi utang (debitur). Kreditur adalah orang yang akan mendapatkan pengembalian utang dari debitur, sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang yang berkewajiban mengembalikan utang kepada kreditur.

Kata kredit bukan lagi kata yang asing bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, selain pengertian kredit menurut peraturan perundang-undangan, setiap orang memiliki pendapat sendiri mengenai pengertian kredit sesuai dengan tingkat pemikirannya masing-masing,

Terdapat perbedaan pengertian kredit antara kalangan masyarakat awam dengan para pelaku bisnis. Kata kredit di kalangan masyarakat awam secara sederhana diartikan sebagai pembelian sesuatu barang/benda tertentu dengan membayar secara dicicil. Sementara itu dikalangan pelaku bisnis, atau kaum industriawan, kata kredit lebih dikenal sebagai pemberian sejumlah uang tertentu

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h.1256

oleh bank kepada pihak lain yang memerlukannya untuk keperluan usahanya, dimana pihak lain akan melunasinya dalam pihak tertentu dengan membayar sejumlah bunga yang telah ditentukan.³⁰

Dari uraian diatas maka pengertian utang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya. Jadi hubungan utang ini timbul karena adanya perjanjian utang antara dua pihak atau lebih.

2. Macam-macam utang dalam perkawinan

untuk dapat membangun serta membina suatu rumah tangga dengan sendirinya keluarga itu harus mempunyai modal, walaupun hanya relatif. Sungguh sulit suatu keluarga dapat dibina dengan baik, jika keluarga itu tidak mempunyai modal apa-apa. Besar atau kecil, modal harus dipunyai oleh suatu keluarga. karena dapat dikatakan bahwa dengan modal ini jugalah dapat dipertahankan suatu keluarga. Modal inilah yang dalam istilah sehari-hari sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan.

Menurut M. Yahya Harahap fungsi harta bersama adalah dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan dan perbelanjaan rumah tangga. Dan tentu ini kegunaan atau fungsi pertama dari harta bersama.³¹

Fungsi harta bersama yang kedua yaitu dapat diperuntukkan untuk membayar utang suami istri jika utang sebab yang lahir untuk kepentingan keluarga. Akan

³⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), h.240.

³¹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, 1986), H. 24.

tetapi kalau utang itu utang pribadi yang timbul sebelum perkawinan sudah jelas harta tidak dapat bertanggung jawab membayar utang tersebut, harus pembayarannya diambil dari harta pribadi yang berutang itu sendiri.

Jadi utang pribadi sebelum perkawinan adalah utang yang terlepas dari utang harta bersama yang pemenuhan pembayarannya diambil dari harta pribadi, kecuali pihak lain, (suami dan istri) setuju pembayarannya dari harta bersama.

Berdasarkan uraian diatas maka maam-macam utang dalam perkawinan adalah :

1. Utang persatuan/utang bersama suami dan istri.
2. Utang pribadi yaitu utang suami dan utang istri.

Menurut J. Satrio, utang persatuan merupakan semua utang-utang (pengeluaran-pengeluaran) yang dibuat, baik oleh suami maupun istri atau bersama-sama untuk keperluan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran mereka bersama-sama, termasuk pengeluaran sehari-hari.³²

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro menambahkan :³³ bahwa utang untuk pendidikan anak atau memperbaiki rumah milik mereka utang bersama, sedang utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami atau istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari, atau pengeluaran untuk harta pribadi mereka masing-masing. Pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan hidup. Misalnya, adalah pengeluaran untuk harta persatuan

³²J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung, PT. Citra AdityaBakti, 1991), h. 74.

³³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, 1984 Sumur), Cet. Ke-V, h. 120.

sehingga kalau pengeluaran tersebut dilakukan dalam bentuk utang, maka utang tersebut menjadi beban harta persatuan.

3. Tanggung Jawab Suami dan Istri atas Utang

Sepanjang mengenai tanggung jawab utang bersama maka bagi pertanggungjawaban suami dan istri berlaku asas-asas sebagai berikut :

1. Suami istri masing-masing bertanggung jawab terhadap perlunasan utang-utang yang dibuat masing-masing yang dibuat sebelum maupun yang dibuat sesudah berlangsungnya perkawinan.
2. Suami bertanggung jawab sepenuhnya bagi pelunasan utang-utang bersama yang dibuat oleh pihak istri, dikecualikan dari pertanggung jawab tersebut ialah hal perlunasan utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan oleh si istri, pertanggung jawab mana berakhir dengan dilaksanakannya pembagian dan pemisahan harta campuran.
3. Istri bertanggung jawab hanya untuk separuh bagian dari utang bersama yang dibuat oleh pihak suami (pasal 128, 132 KUHPerdara) akan tetapi bertanggung jawab penuh untuk utang bersama yang dibuatnya sendiri dalam perkawinan.³⁴

³⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, (Jakarta, Rizkita, 2009), Jilid 1, Cet. Ke-2, h.151-153.